



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.

4. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
6. **Perizinan adalah** segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Non Perizinan adalah** segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Pendelegasian Wewenang adalah** penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
9. **Standar Pelayanan adalah** tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10. **Maklumat Pelayanan adalah** pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :
- a. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. Penerbitan, Penolakan, Pembatalan dan Pencabutan Izin;
 - d. Legalisasi Salinan Izin;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. penerbitan produk hukum pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
- e. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

BAB V

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah untuk izin – izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penanda-tanganan perizinan dan non perizinan oleh Kepala BPMTSP dilakukan sesuai batas kewenangan yang diberikan, tidak termasuk izin – izin yang telah dilimpahkan ke kecamatan melalui penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Kepala BPMTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural dibawahnya dalam hal penandatanganan izin atas nama Kepala DPMPTSP.
- (5) Pemberian mandat kepada pejabat struktural dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB VI

PENERBITAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

- (3) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah dan SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Pembatalan Izin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 8

- (1) Kepala DPMPTSP dapat memberikan legalisasi salinan izin.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD teknis wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan ditembuskan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A.	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT) <ol style="list-style-type: none">1. Izin Trayek;2. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;3. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;4. Izin Gangguan (HO);5. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir;6. Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas C dan D7. Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP);8. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus dan Pelatihan);9. Izin Pembuangan Air Limbah;10. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik;11. Izin Penyelenggaraan Optikal;12. Surat Izin Toko Obat dan Surat Penutupan Toko Obat;13. Surat Izin Apotek dan Surat Penutupan Apotek;14. Izin Oprasional Klinik;15. Surat IzinPraktik Dan PenghentianPraktik Tenaga Kesehatan;<ol style="list-style-type: none">a. Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis;b. Apoteker;c. Bidan.16. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;17. Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;18. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga;19. Izin Usaha Penyedotan Tinja.
-----------	--

<p>B.</p>	<p>BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penanaman Modal; 2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 3. TandaDaftar Perusahaan (TDP); 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 5. Izin Reklame; 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 7. Izin Usaha Industri; 8. Izin Penyelenggaraan jasa Titipan Kantor Agen; 9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Izin Usaha PengelolaanPasar Tradisional (IUP2T); 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil); 11. Tanda Daftar Gudang; 12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
<p>C.</p>	<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi; 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT 3. Izin mendirikan bangunan(IMB) dengan luasan diatas 70 m²; 4. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; 5. Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH